# SURAT KETERANGAN

Nomor: 119/G/2012/PTUN.SBY.

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan surat permohonan MT. EKAWATI RAHAYU, SH.,MH, Kepala Bagian Hukum selaku kuasa Tergugat ertanggal 14 Maret 2014 perihal permohonan inkracht dan setelah memeriksa serta meneliti secara seksama terhadap data-data yang ada dalam berkas perkara No. 97/B/2013/PT.TUN.SBY Jo. No. 119/G/2012/PTUN.SBY. dalam perkara antara:

 CV. ARTOISTIC, diwakili oleh MOCH, HANAFI, kewarganegaraan Indonesia, perkarjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan wonorejo II / 16, Surabaya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

## MELAWAN:

 WALIKOTA SURABAYA, Tempat berdudukan di Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya.
 disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

## Dengan ini menerangkan:

Bahwa dalam perkara di Tingkat Pertama No. No. 119/G/2012/PTUN.SBY yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI:

#### DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan	permohonan	penundaan	pelaksanaan	obyek	sengketa	tidak
diterima;						

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

#### DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
  173.500,- (Seratus jutu puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-------

Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut, pada tanggal 14 Maret 2013 telah diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor: 97/B/2013/PT.TUN.SBY dan telah diputus pada tanggal 25 Juni 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Mengutakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 119/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimohon banding;----
- Menghukum pihak Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 30 Juli 2013 Nomor Agenda: W3-TUN 1 / 2315 / K. Per. 02.06/VII/2013 dan telah dikirim dengan pos tercatat tanggal 31 Juli 2013 melalui Kantor Pos Surabaya Selatan Juanda.

Oleh Karena Perkara tersebut terkena pembatasan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 45 A ayat (2) huruf C, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana surat Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya tertanggal 03 September 2013, Nomor: W3-TUN1/3595/K.Per.02.06/IX/2013, maka putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

24 Maret 2014

anitera,